

SIKAP KRISTEN TERHADAP PERKAWINAN CAMPUR BEDA AGAMA

Jamson Siallagan

Universitas Bina Nusantara Jakarta

ABSTRAK

Tulisan ini bermaksud memaparkan perkawinan campur beda agama yang saat ini mulai marak dilakukan dan untuk memberikan kajian dari prespektif Kristiani. Dengan menggunakan kajian Pustaka, ditemukan bahwa perkawinan hendaknya dilaksanakan dalam iman yang sama kepada Yesus Kristus sehingga rumah tangga yang terbentuk dapat mengasihi dan melayani Allah, dan juga memiliki standar moral yang sama dalam mengambil setiap keputusan penting. Orang tua mempunyai tanggung jawab untuk membimbing anak-anaknya dalam menentukan pilihan pasangan hidup yang seiman.

Kata kunci: *Perkawinan campur, Beda agama, Sikap Kristen*

Pendahuluan

Pernikahan beda agama sudah banyak kita temukan di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Dalam pernikahan atau perkawinan campuran tersebut masing-masing akan tetap mempertahankan agama atau pun keyakinannya. Suami dan istri sepakat untuk menjadikan agama berada pada wilayah privasi yang tidak boleh diganggu-gugat.

Menyikapi perkawinan campuran antar agama masyarakat Indonesia ada yang setuju dan ada juga yang menolaknya. Bagaimana dengan pandangan dan sikap orang Kristen, apakah menerima atau menolak perkawinan campuran antar agama? Inilah yang dibahas dalam makalah ini, sehingga keluarga Kristen dapat menyikapinya dengan benar sesuai dengan prinsip-prinsip Alkitab.

Pemahaman Umum Tentang Pernikahan Campuran Antar Agama Di Indonesia

Pengertian Perkawinan Campur

Undang-undang perkawinan No. 1 Tahun 1974 memberikan pengertian perkawinan campur yang diatur dalam Pasal 57 Undang-undang Perkawinan adalah:

Yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam Undang-Undang ini ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.¹

Dalam pasal 57 Undang-Undang perkawinan No. 1 Tahun 1974 perkawinan campur adalah antara dua orang di Indonesia yang tunduk pada hukum yang berlainan, karena beda warga Negara dan salah satu warga negaranya adalah warga Negara Indonesia. Jadi unsur-unsur yang terdapat dalam perkawinan campur adalah perkawinan di lakukan di wilayah hukum Indonesia dan masing-masing tunduk pada hukum yang berlainan karena perbedaan kewarganegaraan, yang salah satu pihak harus warga Negara Indonesia.

¹ *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Jakarta: Visimedia, 2007), hlm.24.*

Sedangkan menurut pasal 1 GHR,² Perkawinan campuran adalah perkawinan antara "orang-orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan." Perkawinan campur yaitu perkawinan yang dilakukan oleh dua orang di Indonesia yang tunduk pada hukum yang berlainan karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan asing, serta perkawinan yang dilakukan di luar negeri pada Pasal 56 Undang-Undang Perkawinan, antara dua orang warganegara Indonesia atau seorang warganegara Indonesia dengan warganegara asing.

Perbedaan hukum yang ada telah menyebabkan beberapa macam perkawinan campuran, yaitu: Pertama, perkawinan campur antar golongan (Intergentiel). Menerangkan hukum mana atau hukum apa yang berlaku, kalau timbul perkawinan antara dua orang, yang masing-masing sama atau berbeda kewarganegaraannya, yang tunduk kepada peraturan hukum yang berlainan. Misalnya Warga Negara Indonesia asal Eropa kawin dengan orang Indonesia asli. Kedua, perkawinan campur antar tempat (Interlocal). Mengatur hubungan hukum (perkawinan) antara orang-orang Indonesia asli dari masing-masing lingkungan adat. Misalnya, orang Minang kawin dengan orang Jawa. Ketiga, perkawinan campur antar agama (Interreligious). Mengatur hubungan hukum (perkawinan) antara dua orang yang masing-masing tunduk kepada peraturan hukum agama yang berlainan. Misalnya seorang Kristen dengan seorang yang beragama Islam.³

Perkawinan campur karena berbeda agama selalu hangat dan pelik untuk dibicarakan karena itu berhubungan dengan akidah dan hukum. Dalam bukunya, Rusli (1984) menyatakan bahwa: Perkawinan antar agama tersebut merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita yang berbeda agama, menyebabkan tersangkutnya dua peraturan yang berlainan mengenai syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan perkawinan sesuai dengan hukum agamanya masing-masing, dengan tujuan untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.⁴

Dalam kasus tertentu, bisa saja perkawinan campuran atau perkawinan yang dilakukan di luar negeri juga merupakan perkawinan beda agama, yang kemudian dicatatkan di Indonesia. Pengakuan terhadap perkawinan seperti ini akan menimbulkan ketidakpastian hukum dan tidak sesuai dengan rasa keadilan dalam masyarakat Indonesia.

Hukum Perkawinan Di Indonesia

Ketidajelasan dan ketidaktegasan Undang-Undang Perkawinan tentang perkawinan antar agama dalam pasal 2 adalah pernyataan "menurut hukum masing-masing agama atau kepercayaannya." Artinya jika perkawinan kedua calon suami isteri adalah sama, tidak ada kesulitan. Tapi jika hukum agama atau kepercayaannya berbeda, maka dalam hal adanya perbedaan kedua hukum agama atau kepercayaan itu harus dipenuhi semua, berarti satu kali menurut hukum agama atau kepercayaan calon dan satu kali lagi menurut hukum agama atau kepercayaan dari calon yang lain.⁵

Dalam praktek perkawinan antar agama dapat dilaksanakan dengan menganut salah satu cara baik dari hukum agama atau kepercayaan si calon suami atau si calon isteri.

² Weinata Sairin & J.M. Pattiasina, *Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan dalam Perspektif Kristen*, (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1994), hlm. 80.

³ Titik Triwulan Tutik, *Pokok-pokok Hukum Tata Negara* (Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2006), hlm. 242.

⁴ Rusli, *Perkawinan Antar Agama Dan Masalahnya* (Jakarta: Balai Pustaka, 1984).

⁵ Frans Hendra Winarta, *Suara Rakyat Hukum Tertinggi* (Jakarta: Kompas, 2009), hlm. 143-144.

Artinya salah satu calon yang lain mengikuti atau menundukkan diri kepada salah satu hukum agama atau kepercayaan pasangannya. Namun hal ini tentu saja berarti ada kebohongan yang harus dilakukan oleh salah satu pihak, jika ingin melakukan pernikahan, karena hanya didasari oleh karena keinginan untuk mendapatkan akta nikah, yaitu persetujuan dari Kantor catatan sipil atau pun Kantor Urusan Agama, dimana kedua lembaga yang mengurus soal pernikahan di Negara Indonesia ini.⁶

Di Indonesia yang berlaku sekarang ada beberapa peraturan, diantaranya: pertama, Buku I Kitab Undang-Undang HukumPerdata. Kedua, UU No. 1/1974 tentang perkawinan. Ketiga, UUNo. 7/1989 tentang Peradilan Agama. Keempat, PP No. 9/1975 tentang Peraturan Pelaksana UU No. 1/1974. Kenyataan yang terjadi dalam sistem hukum Indonesia, perkawinan antar agama dapat terjadi. Hal ini disebabkan peraturan perundang-undangan tentang perkawinan memberikan peluang tersebutjadi, karena peraturan tersebut dapat memberikan beberapa penafsiran bila terjadi perkawinan antar agama.⁷

Berdasarkan UUP No. 1/1974 pasal 66,⁸ maka semua peraturan yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam UUP No. 1/1974, dinyatakan tidak berlaku lagi yaitu perkawinan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata/BW, Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen dan peraturan perkawinan campuran. Secara contrario, dapat diartikan bahwa beberapa ketentuan tersebut masih berlaku sepanjang tidak diatur dalam UU No. 1/1974.

Mengenai perkawinan beda agama yang dilakukan oleh pasangan calon suami isteri dapat dilihat dalam UU No. 1/1974 tentang perkawinan pada pasal 2 ayat 1, bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Pada pasal 10 PP No. 9/1975⁹ dinyatakan bahwa, perkawinan baru sah jika dilakukan dihadapan pegawai pencatat dan dihadiri dua orang saksi. Dan tata cara perkawinan dilakukan menurut hukum agamanya dan kepercayaannya masing-masing.

Dalam memahami perkawinan beda agama menurut Undang-Undang Perkawinan ada tiga penafsiran yang berbeda: pertama, penafsiran yang berpendapat bahwa perkawinan beda agama merupakan pelanggaran terhadap UU No. 1/1974 Pasal 2 ayat 1 jo Pasal 8f. Pendapat kedua, bahwa perkawinan antar agama adalah sah dan dapat dilangsungkan, karena telah tercakup dalam perkawinan campuran yang menitikbertakan kepada dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, yang berarti pasal ini mengatur perkawinan antara dua orang yang berbeda kewarganegaraannya juga mengatur dua orang yang berbeda agama. Pendapat ketiga, bahwa perkawinan antar agama sama sekali tidak diatur dalam UU No. 1/1974 maka soal perkawinan beda agama dapat merujuk pada peraturan perkawinan campuran, karena belum diatur dalam undang-undang perkawinan.¹⁰

Jadi belum ada hukum atau peraturan yang eksplisit yang mengatur perkawinan beda agama di Indonesia.

⁶ *Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Galangpress, 2009), hlm. 126.

⁷ Weinata Sairin, *Kerukunan Umat Beragama Pilar Utama Kerukunan Berbangsa* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2006), hlm. 128-129.

⁸ Jan S. Aritonang, *Perjumpaan Kristen Dan Islam Di Indonesia*(Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2004), hlm. 424.

⁹ *Undang-undang Perkawinan*,(Jakarta:Pustaka Widyatama, 2004),hlm. 45.

¹⁰ Hafiz Anshary, *Problematika Hukum*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1996), hlm. 17-18.

Pandangan Kristen Tentang Perkawinan Campuran Antar Agama

Perkembangan Dalam Sejarah Gereja.

Dalam Perjanjian Lama sebenarnya, istilah "menikah beda agama" berbeda dengan "perkawinan campuran". Perkawinan campuran adalah perkawinan antar bangsa atau antar suku bangsa. Namun dalam Perjanjian Lama, perkawinan campur atau nikah beda agama adalah identik. Menikah dengan orang non Israel (perkawinan campur) berarti juga menikah dengan yang berbeda agama adalah pernikahan beda agama dalam sejarah gereja.

Pada awal sejarah gereja, tidak ada praktik yang seragam, walau pada prinsipnya pernikahan yang dikehendaki adalah pernikahan diantara orang-orang seiman. Keputusan resmi pertama tentang itu, terjadi di Sinode Elvira (Spanyol) pada awal abad ke-4, disitu pernikahan beda agama ditolak dan diberi label "perzinahan spiritual" (spiritual adultery). Pada tahun 314 Sinode di Arles mengulangi larangan, dan untuk pertama kalinya diputuskan, bahwa para pelanggar akan dihukum dengan pengasingan dari persekutuan untuk jangka waktu tertentu.

Perubahan terjadi dalam Sinode ekumenis di Chalcedon tahun 451.¹¹ Di mana ditetapkan bahwa orang Kristen diperkenankan menikah dengan orang yang tidak seiman, asalkan orang itu bertobat menjadi Kristen, serta anak-anak dari perkawinan itu dibaptiskan. Ketetapan ini akhirnya dihisabkan ke dalam hukum gereja Katolik Roma dan diberlakukan sejak Mei 1918, serta menjadi kebijakan dasar pernikahan beda agama. Dalam praktik dispensasi hanya diberikan, bila pasangan yang Katolik bebas untuk melaksanakan ibadah dan praktik keimanannya, serta anak-anak dibaptiskan dan dibesarkan secara Katolik. Upacara pernikahan harus menurut tata cara Katolik dan dipimpin oleh seorang imam Katolik. Upacara lain dilarang.

Konsili Vatika yang kedua¹² kemudian membahas dan mengevaluasi masalah ini dengan seksama, berdasarkan masukan dari berbagai bagian dunia. Berdasarkan itu ketetapan mengenai pernikahan beda agama mengalami perubahan penting. Pertama-tama, harapan, sejauh hal ini mungkin, agar anak-anak dibaptis dan dibesarkan secara Katolik, hanya diletakkan pada pasangan yang Katolik. Sedangkan mengenai upacara pernikahan, walau itu berlangsung menurut tata cara Gereja Katolik, uskup setempat diberi wewenang untuk apabila perlu dan tepat, mengizinkan dilaksanakannya upacara dengan cara lain. Dan sanksi ekskomunikasi dalam hal pernikahan beda agama ini tidak lagi diberlakukan.

Gereja orthodox, yang juga memegang bahwa pernikahan adalah sakramen, tetap bersiteguh bahwa pernikahan haruslah terjadi di antara dua orang yang telah dibaptiskan. Lain lagi halnya dengan gereja-gereja Protestan. Pada umumnya mereka meolak pernikahan beda agama sebagai sesuatu yang bertentangan dengan ajaran dan praktik gereja. Kecuali pasangan yang tiak seiman dibaptiskan, gereja sama sekali tiak akan mempedulikannya. Akibatnya, banyak pasangan yang beda agama menikah hanya secara hukum "catatan sipil" atau pasangan yang Kristen mengikuti upacara menurut agama pasangannya. Sebagai reaksi atas hal ini, ada gereja-gereja yang memberikan sanksi kepada anggotanya yang nekad menikah dengan orang yang tidak seiman.

¹¹ Adhiatera, *Perjalanan Spiritual Seorang Kristen Sekuler* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2008), hlm. 183-193.

¹² Christian de Jonge, *Menuju Keesaan Gereja: Sejarah Dokumen-dokumen dan Tema-tema Gerakan Oikumenis* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2006), hlm. 115-117.

Akhir-akhir ini, atas dasar pertimbangan pastoral, praktik "disiplin gerejawi" diperlunak. Ada gereja-gereja yang bersedia melayani upacara pernikahan beda agama tidak di gereja, di rumah, bila pasangan yang tidak seiman setuju dilaksanakan upacara Kristen. Dan ada gereja yang untuk itu mensyaratkan pembinaan pra-nikah bagi pasangan beda agama yang akan menikah.

Pandangan Alkitab

Perjanjian Lama

Ada tiga cara pandang yang berbeda mengenai perkawinan campuran atau pernikahan beda agama dalam Perjanjian Lama yaitu:¹³ pertama, karena dianggap membahayakan iman kepada YHWH, maka perkawinan campur di larang. Pada zaman itu, non-YHWH-isme identik dengan politeisme (penyembahan terhadap ilah yang majemuk dalam rupa dewa-dewi) dan bar-barian. Populasi Israel sebagai pemuja YHWH adalah monoteis, "beradab" dimana saat itu jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan bangsa-bangsa besar lain disekitarnya yang polities, "bar-bar". Oleh karena itu hampir dipastikan YHWH-isme akan luntur jika terjadi perkawinan campur. Maka pernikahan dengan bangsa non Israel di larang.¹⁴ Kedua, namun di sisi lain, kita tak dapat memungkir bahwa di dalam Perjanjian Lama, perkawinan campur juga diberlakukan sebagai sebuah kenyataan yang tidak dapat dihindari.

Sebagai bangsa kecil di tengah beragamnya peradaban di sekitarnya, orang-orang Israel tak dapat menghindari relasi social dengan bangsa lain yang juga beragama lain. Maka pernikahan beda agama juga menjadi realitas yang tak terhindarkan. Bahkan "tokoh-tokoh besar" Israel pun mengalaminya, dan itu dicatat oleh Alkitab.¹⁵ Ketiga, perkawinan campur dalam konteks tertentu dianjurkan.¹⁶ Bagian ini merupakan rangkaian dari perikop yang berbicara mengenai hukum perang yang ditetapkan bagi orang Israel.¹⁷ Pada bagian ini dengan gambling diatur: apabila Israel menang perang, menawan musuh dan diantaranya ada para wanita yang menarik, maka wanita itu harus diperlakukan secara manusiawi, dihormati hak-haknya. Lalu: ... "sesudah itu bolehlah engkau menghampiri dia dan menjadi suaminya, sehingga ia menjadi istrimu." Disini kita melihat bahwa pernikahan dengan wanita non-Israel diizinkan agar umat tidak terjatuh pada dosa kejahatan perang, dalam hal perlakuan biadab terhadap para wanita tawanan perang.

Namun sekalipun diizinkan, pada akhirnya suami atau istri dari bangsa lain akan mengikuti kepercayaan bangsa Israel. Jadi secara pasti umat Israel tidak diizinkan menjalani pernikahan dengan beda agama.

Perjanjian Baru

Dalam Perjanjian Baru, berikut adalah teks yang selalu dipakai untuk larangan akan pernikahan campur atau menikah dengan orang yang bukan Kristen, yang berbunyi:

¹³ Dianne Bergant & Robert J. Karssi, *Tafsir Alkitab Perjanjian Lama* (USA: Liturgical Press, 2002), hlm. 350-351.

¹⁴ Ulangan 7:1-11; Keluaran 34:12-16; Maleakhi 2:10-15; Ezra 2:59-62; Nehemia 7:61-64; 13:23-29.

¹⁵ -Kejadian 38:1 (Yehuda menikah dengan Syua, wanita kanaan)

-Kejadian 46:10 (Simeon juga menikah dengan wanita kanaan)

-Kejadian 41:45 (Yusuf dengan Asnat, anak Potifera, imam di On-Mesir)

-Kejadian 26:34 (Esau dengan Yudit, anak Beerli orang Het)

-Bilangan 12:1 (Musa, sang pemimpin Israel menikah dengan seorang perempuan Kusy)

-Rut 4:13 (Rut yang menikah dengan Boas)

¹⁶ Ulangan 21:10-14

¹⁷ Ulangan 20-21

"janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap?"¹⁸

Ini adalah teks favorit yang paling sering dikutip untuk melegitimasi pelanggaran menikah dengan orang yang berbeda agama. Jika menilik konteksnya, sejatinya ayat itu tidak ditujukan untuk melarang atau mendukung seorang Kristen menikah dengan orang non-Kristen, melainkan lebih ditujukan bagi petobat baru, yang pasangannya masih memeluk kepercayaan yang lama. Tujuannya jelas, yakni agar orang-orang Kristen benar-benar menerapkan kekudusan dalam hidupnya dan tidak lagi terjatuh dalam kehidupan cemar yang masih menjadi gaya hidup pasangannya. Mereka dipanggil untuk menularkan pengaruh positif bagi pasangannya yang belum percaya.¹⁹

Alasan pokok Allah melarang persatuan antara orang percaya dan orang yang tidak percaya, karena orang-orang Kristen adalah orang yang telah dilahirkan kembali, hidup secara rohani, sedangkan orang yang tidak percaya, tidak demikian. Orang yang belum percaya Yesus Kristus sebagai juruselamat pribadinya masih dalam keadaan mati secara rohani. Dengan merupakan pasangan yang tidak seimbang maka adanya pelanggaran terhadap kekudusan Allah.²⁰

Namun demikian Paulus²¹ tetap melarang orang-orang Kristen menceraikan pasangannya yang sudah berbeda iman itu, kecuali pasangannya yang menginginkan.²² Teks ini bicara soal pernikahan beda agama yang diakibatkan oleh pertobatan istri dari pasangan "kafir".²³ Padahal peranan suami adalah dominan dan harus ditaati oleh isteri sebagai pihak yang lebih lemah. Dalam konteks yang demikian para isteri tetap harus menjalankan panggilannya untuk menjadi kesaksian ditengah orang yang tidak percaya.²⁴

Perintah ini dapat dimaknakan menjadi "hentikan kebiasaanmu menjadi terikat secara heterogen dengan orang-orang yang tidak percaya kepada Kristus." Prinsip ini mengacu balik kepada Taurat yang diturunkan kepada Musa.²⁵ Orang-orang Kristen adalah "ciptaan baru";²⁶ secara rohani orang Kristen tidak boleh bersatu dengan orang yang belum percaya yang mati secara rohani.²⁷ Prinsip ini digunakan oleh Paulus untuk menekankan bahwa tidak boleh dan sungguh bertentangan bila orang beriman merupakan pasangan yang tidak seimbang (menikah) dengan orang yang tidak beriman kepada Yesus Kristus.²⁸

Menurut Perjanjian Baru ada dua golongan manusia, yaitu: pertama, orang yang beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Kedua, orang yang tidak beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Dimana kedua dari golongan ini bertentangan satu sama lain.²⁹ Prinsip ini bukan berarti bahwa kita tidak boleh sama sekali bergaul dengan orang yang tidak percaya kepada

¹⁸ 2 Korintus 6:14

¹⁹ Marry Ann Getty, *Tafsir Alkitab Perjanjian Baru* (USA: Liturgical Press, 2002), hlm. 320-321.

²⁰ Bo Berry, *Bila Kekasih belum percaya* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2001), hlm. 13.

²¹ Roger E. Van Harn, *The Lectionary Commentary: Acts and The Apisties* (Cambrige: W. B. Eerdmans Publishing Co, 2005), p. 184-185.

²² 1 Korintus 7:12-16.

²³ 2 Korintus 5:17.

²⁴ 1 Petrus 2:12.

²⁵ Imamat 19:19 & Ulangan 22:10.

²⁶ 2 Korintus 5:17

²⁷ Efesus 2:1

²⁸ Dianne Bergant & Robert J. Karris, *Tafsir Alkitab Prjanjian Baru*, hlm. 320-321

²⁹ 1 Korintus 5:10-11

Kristus dalam kehidupan kita sehari-hari. Prinsip ini berarti bahwa kita tidak boleh menikah dengan orang yang tidak beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Pada saat Rasul Paulus menerapkan prinsip ini, ada banyak kesalahan besar di dalam jemaat Korintus ini, yaitu, banyak orang Kristen menikah dengan orang yang tidak beriman kepada Kristus, dan orang itu kemudian ditarik untuk tidak lagi menuruti Firman Tuhan dan bahkan beribadah kepada ilah-ilah lain. Setiap pergaulan yang mencemarkan dan menarik orang percaya dari Kristus dan firman-Nya, haruslah ditolak. Orang Kristen tidak boleh menurunkan derajat iman Kristen atau kesucian Injil Kristus Yesus, demi pergaulan dengan dunia ini.

Dapat disimpulkan bahwa Perjanjian Baru tidak memberikan peluang kepada orang percaya untuk menikah beda agama. Namun jika sudah terjadi maka alkitab berbicara bagaimana untuk memenangkan pasangan mereka yang belum percaya.

Sikap Keluarga Kristen Terhadap Perkawinan

Campuran Antar Agama

Memahami Perkawinan Campuran Antar Agama

Setiap keluarga Kristen hendaknya memahami apa yang dimaksud dengan perkawinan beda agama dari segi hukum yang berlaku di Indonesia. Dan kemudian orang tua juga dapat memahami bagaimana pandangan alkitab, sehingga dapat mengarahkan anak-anaknya dengan benar. Pemahaman yang benar akan menuntun keluarga Kristen.

Alkitab Tidak Menganjurkan Perkawinan Beda Agama.

Alkitab memang memaparkan tentang adanya orang percaya dalam Perjanjian Lama yang menikah dengan orang yang berbeda agama. Namun hal tersebut hanya bersifat melaporkan dan tidak menganjurkan agar hal tersebut dilakukan atau diikuti oleh umat Tuhan.

Perkawinana campur Antar Agama Memiliki Resiko Tinggi

Perkawinan beda agama akan selalu memiliki resiko yang sangat tinggi dan berat, karena dalam sebuah rumah tangga terdapat dua agama yang berbeda. Dua agama yang berbeda pastilah akan mempengaruhi banyak pemahaman dan sikap sehingga hal ini akan mempersulit suami dan istri yang beda agama untuk menjalankan bahtera rumah tangga dengan arah yang sama.

Resiko yang lainnya adalah terkait dengan anak-anak. Agama yang mana kelak yang dianut oleh mereka, menjadi kesulitan tersendiri. Ketika mereka masih anak-anak mereka belum dapat memilih sehingga orang tua yang menentukan. Masalah sapat timbul diantara suami dan istri dengan berusaha agar agamanya yang dianut oleh anak-anak. Pada sisi lain anak-anak agak mengalami kebingungan karena menghadapi dua agama yang berbeda dari orang tuanya.

Keharmonisan pernikahan tidak hanya ditentukan oleh kesamaan iman namun tidak dapat disangkal, iman kepercayaan memainkan peran penting dalam kehidupan pernikahan. Itu sebabnya ketidaksamaan iman dapat menimbulkan masalah dalam pernikahan.

Keputusan untuk menikah dengan yang seiman merupakan wujud ketaatan kepada perintah Tuhan. Dan, Tuhan akan memberkati anak-anak-Nya yang mengutamakan-Nya.³⁰

Menutamakan Kehendak Tuhan Dalam Memilih Pasangan Hidup

Setiap orang percaya mesti mengutamakan kehendak Tuhan sewaktu memutuskan siapakah yang akan dipilih untuk menjadi suami atau istrinya. Pada dasarnya pergumulan ketaatan adalah pergumulan antara melakukan apa yang dianggap baik dan melakukan apa yang Tuhan anggap baik. Mungkin orang ini baik dan cocok dengan kita, mungkin ia menyayangi kita dan selalu memikirkan apa yang terbaik buat kita. Namun ia tidak seiman dan tidak mempercayai Kristus sebagai Tuhan dan Juruselamatnya. Nah, dalam situasi seperti inilah ketaatan mendapatkan ujiannya. Apakah kita akan terus menerobos rambu yang diberikan Tuhan atautah kita menaati-Nya? Pada akhirnya keputusan apa pun yang diambil bergantung pada apakah kita dapat berkata bahwa perintah Tuhan itu adalah sempurna dan baik buat kita. Jika kita dapat berkata bahwa perintah Tuhan itu sempurna, itu berarti tidak ada lagi hal yang lebih baik atau lebih benar daripada perintah Tuhan.

Berkenaan dengan pernikahan di dalam 1 Korintus 7:39 dan 2 Korintus 6:14 tertulis dengan jelas perintah Tuhan untuk kita anak-anak-Nya, "... ia bebas menikah dengan siapa saja yang dikehendakinya asal orang itu adalah seorang yang percaya. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya...." Nah, bila kita meyakini bahwa perintah Allah adalah sempurna, itu berarti tidak ada yang lebih baik lagi daripada perintah Allah. Jadi, sebaik apa pun orang itu dan sebaik apa pun pernikahan kita dengannya, tetap itu bukanlah yang terbaik.³¹

Iman yang sama mengarahkan pada Standar Moral Yang sama.

Orang tua hendaknya mengarahkan anaknya agar menikah dengan pasangan yang memiliki iman yang sama. Kehidupan rumah tangga akan dipengaruhi standar moral yang dipegang oleh suami dan istri. Dengan kesamaan iman maka mengarahkan pada standar moral yang sama. "Nilai moral sesungguhnya adalah poros sedangkan keputusan hidup kita adalah jari-jarinya, sehingga kalau poros itu tidak ada atau tidak lagi berimbang, sudah tentu jari-jarinya akan berputar tidak beraturan atau kacau. Nilai moral atau nilai kehidupan sangat luas jangkauannya."³²

Pernikahan yang didasarkan atas kecocokan iman dan latar belakang sebab semua tindakan dan keputusan yang kita buat, dipengaruhi oleh iman dan latar belakang. Di dalam kesesuaian iman, bukan saja kita akan dapat menyeleraskan perbedaan, kita pun akan dapat berpadu melakukan kehendak Tuhan dan membawa kemuliaan bagi nama-Nya. Tidak heran Tuhan menitipkan pesan ini kepada kita semua (1 Korintus 7:39), ia bebas menikah dengan siapa saja yang dikehendakinya asalkan orang itu adalah seorang yang percaya.

Pentingnya Peran Orang Tua Dalam mengarahkan Anak-Anak Untuk Memilih Pendamping Hidupnya

Salah satu peran orang tua yang tidak boleh diabaikan adalah memberikan bimbingan dalam memilih pasangan hidup. Jaliaman Sinaga mengatakan bahwa, "Orang tua wajib menolong anak-anaknya dan membekali mereka dengan kesanggupan dalam proses-

³⁰ Paul Gunadi, *Memilih Pasangan Hidup I*, dalam http://www.telaga.org/audio/memilih_pasangan_hidup_i

³¹ Ibid.

³² Paul Gunadi, *Memilih Pasangan: Diakah Pasangan Hidupku?* Dalam <http://www.telaga.org>

proses hidup yang membutuhkan pengambilan keputusan, dengan jalan menyumbangkan kebijaksanaan dan pengalaman mereka kepada anak-anaknya³³ Sejak awal orang tua sudah harus membimbing anak-anak agar kelak memiliki pasangan hidup yang seiman dan tidak menganjurkan perkawinan beda agama.

Alasan Tuhan sangat jelas kenapa Ia menghendaki kita untuk menikah dengan sesama orang percaya dalam Kristus, "Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab, persamaan apakah yang terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap?" (2 Korintus 6:14)

Kesimpulan

Pernikahan atau perkawinan campuran antar agama tidak dianjurkan di dalam Alkitab. Perkawinan yang demikian hanya akan memunculkan berbagai permasalahan dalam keluarga. Dan yang terutama lagi bahwa Allah menghendaki umatNya mentaatiNya dengan membentuk rumah tangga yang memiliki iman yang sama kepadaNya di dalam Yesus Kristus.

Dalam keluarga Kristen, orang tua memiliki peran penting untuk membimbing anak-anak bertumbuh dalam iman dan pada waktunya dengan iman yang benar mereka akan memilih pasangan hidup yang seiman juga sebagai ketaatan kepada Tuhan.

KEPUSTAKAAN

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan* (Jakarta: Visimedia, 2007)
- Undang-undang Perkawinan*,(Jakarta:Pustaka Widyatama, 2004
- Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Galangpress, 2009
- Adhiatera, *Perjalanan Spiritual Seorang Kristen Sekuler*, Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2008
- Anshary, Hafiz, *Problematika Hukum*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1996
- Aritonang, Jan S., *Perjumpaan Kristen Dan Islam Di Indonesia*, Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2004
- Bergant, Dianne & Robert J. Karrsi, *Tafsir Alkitab Perjanjian Lama*, USA: Liturgical Press,2002
- Berry, Bo, *Bila Kekasih belum percaya*, Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2001
- de Jonge, Christian, *Menuju Keesaan Gereja: Sejarah Dokumen-dokumen dan Tema-tema Gerakan Oikumenis*, Jakarta:BPK Gunung Mulia, 2006
- Getty, Marry Ann, *Tafsir Alkitab Perjanjian Baru*, USA: Liturgical Press, 2002
- Tutik, Titik Triwulan, *Pokok-pokok Hukum Tata Negara*, Jakarta: Prestasi PustakaPublisher, 2006
- Rusli, *Perkawinan Antar Agama Dan Masalahnya*, Jakarta: Balai Pustaka, 1984

³³ Jaliaman Sinaga, *Keluarga Kristen (Materi Kuliah)*, Jakarta: STTB The Way, 2005, hal. 39.

Sairin, Weinata & J.M. Pattiasina, *Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan dalam Perspektif Kristen*, Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1994

Sairin, Weinata, *Kerukunan Umat Beragama Pilar Utama Kerukunan Berbangsa*, Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2006

Sinaga, Jaliaman, *Keluarga Kristen (Materi Kuliah)*, Jakarta: STTB The Way, 2005

Winarta, Frans Hendra, *Suara Rakyat Hukum Tertinggi*, Jakarta: Kompas, 2009

Van Harn, Roger E., *The Lectionary Commentary: Acts and The Apistles*, Cambrige: W. B. Eerdmans Publishing Co, 2005

http://www.telaga.org/audio/memilih_pasangan_hidup_i